



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 319 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 19 ayat (1) bagian (b), maka pemberhentian keanggotaan BPD atas permintaan sendiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : Permohonan pengunduran diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinangkung tanggal 26 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019.

KESATU : Meberhentikan SANDY S. DG PANGAJA dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sejak tanggal 26 Juli 2018.

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berhenti dari tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Camat Tinangkung Selatan di Mansamat;*
6. *Kepala Desa Tinangkung di Tinangkung;*
7. *Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*